



P E N E T A P A N  
Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**Muhammad Amin**, lahir di Nesh I, tanggal 17 Agustus 1981, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Tgk Di Aceh, Desa Buket Pala, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, agama Islam, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan penetapan perubahan tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon di Paspor Pemohon, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi tanggal 14 Oktober 2024 dengan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Idi. sebagai berikut:

- Bahwa nama lengkap pemohon yaitu MUHAMMAD AMIN, Tempat Tanggal Lahir Nesh I, 17 Agustus 1981 Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Tgk Di Aceh, Desa Buket Pala, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera didalam Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, Kartu Keluarga Nomor xxx, yang masing-masing dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama lengkap pemohon yaitu MUHAMMAD AMIN, Tempat Tanggal Lahir Nesh I, 17 Agustus 1981 Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Tgk Di Aceh, Desa Buket Pala, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera didalam Akta Kelahiran dengan Nomor xxx;
- Bahwa nama lengkap pemohon yaitu MUHAMMAD AMIN, Tempat Tanggal Lahir Nesh I, 17 Agustus 1981 Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Tgk Di Aceh, Desa Buket Pala, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri Julok dengan Nomor xxx;
- Bahwa nama lengkap pemohon yaitu MUHAMMAD AMIN, Tempat Tanggal Lahir Ulee Matang, 10 Desember 1981 Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang tertera pada Paspor dengan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam pada tanggal 06 Maret 2020;
- Bahwa terdapat perbedaan identitas Pemohon antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran serta Ijazah Pemohon dengan nama Pemohon yang tertera di Dalam Paspor;
- Bahwa perbedaan identitas pemohon tersebut dikarenakan saat pembuatan paspor pertama kalinya pemohon menggunakan jasa Agen untuk membuat Paspor yang mana data tersebut tidak dikonfirmasi kepada Pemohon dan Pemohon pun tidak mengecek kembali data yang ada pada Paspor tersebut;
- Bahwa adapun alasan pemohon atas perubahan data Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon di Paspor yang sebelumnya di Paspor lama bernama yaitu MUHAMMAD AMIN, Tempat Tanggal Lahir Ulee Matang, 10 Desember 1981 Jenis Kelamin laki-laki, kemudian ingin diperbaiki menjadi MUHAMMAD AMIN, Tempat Tanggal Lahir Nesh I, 17 Agustus 1981 Jenis

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin laki-laki, sesuai dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran serta Ijazah pemohon;

- Bahwa tujuan pemohon membuat/mengurus paspor dikarenakan pemohon ingin pergi ke Arab Saudi untuk bekerja;
- Bahwa terhadap perbedaan tersebut saat ini Pemohon kesulitan atau mendapat kendala dalam membuat/mengurus perpanjangan paspor oleh karena itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Idi Cq. Hakim yang memeriksa dan memutuskan dalam perkara a quo, agar memberi suatu Penetapan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Idi berkenan memeriksa permohonan ini dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar MUHAMMAD AMIN, Tempat Tanggal Lahir Nesh I, 17 Agustus 1981 Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Tgk Di Aceh, Desa Buket Pala, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, sesuai dengan identitas yang tertera di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dan Akta Kelahiran.
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengajukan perubahan data paspor kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
4. Membebaskan biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir kemudian, setelah dibacakan pokok-pokok permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada surat Permohonan yang diajukan yang mana inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai identitas Pemohon yang benar adalah identitas yang sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga Pemohon dan Akte Kelahiran;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti berupa asli dan fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : xxx atas nama Muhammad Amin yang dikeluarkan tanggal 13 September 2023, ditandai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxx atas nama Kepala Keluarga Muhammad Amin yang dikeluarkan tanggal 12 Februari 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, ditandai bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Amin anak dari Ayah Muchtar dan Ibu Habibah yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 4 Mei 2018, ditandai bukti P.3;
4. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Nomor xxx atas nama Muhammad Amin yang ditandatangani oleh Dra. Nursalamah Kepala Sekolah SLTP Negeri 2 Julok di Alue le Mirah pada tanggal 5 Juni 1997, ditandai bukti P.4;
5. Fotokopi paspor atas nama Muhammad Amin, Tempat/Tanggal Lahir: Ulee Matang, 10 Desember 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam, tanggal 6 Maret 2020, ditandai bukti P.5;
6. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/335/BP/2024 atas nama Muhammad Amin yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Buket Pala, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur tanggal 09 Oktober 2024, ditandai bukti P.6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut di atas, setelah diperiksa ternyata sesuai surat aslinya, kecuali bukti surat P.6 yang merupakan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Aryadi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan salah satu warga di tempat Saksi tinggal dan merupakan tetangga dusun;
- Bahwa, Saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan dan bersedia untuk disumpah;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan karena ingin merubah data pada Paspor milik Pemohon karena berbeda dengan KTP dan data lain milik Pemohon, terkhusus mengenai tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang ada di Paspor pemohon yang lama;
- Bahwa, Pemohon ingin memperbaiki data-data pada pasport milik Pemohon di karenakan Pemohon ingin berangkat ke Malaysia dan Arab Saudi dengan tujuan Pemohon akan menerima panggilan kerja di sana. Untuk pembuatan Visa dibutuhkan keseragaman data Pemohon;
- Bahwa, Data yang tidak sesuai yaitu di paspor milik Pemohon tertulis Pemohon lahir di Ulee Matang, pada tanggal 10 Desember 1981 sedangkan data yang benar adalah Pemohon lahir di Nesh I, pada tanggal 17 Agustus 1981 sebagai mana yang tertera pada dokumen pribadi Pemohon seperti pada KTP, KK, Ijazah, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, kesalahan tersebut terjadi saat pertama kali Pemohon membuat pasport dan menggunakan data Pemohon yang salah;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan berkelakuan baik di kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa, Saksi memohon untuk mengabulkan Permohonan dari Pemohon agar Pemohon dapat berangkat ke luar negeri dengan tujuan untuk bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi M. Ade Raju**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan salah satu warga di tempat Saksi tinggal dan merupakan tetangga dusun;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan dan bersedia untuk disumpah;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan karena ingin merubah data pada Paspor milik Pemohon karena berbeda dengan KTP dan data lain milik Pemohon, terkhusus mengenai tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang ada di Paspor pemohon yang lama;
- Bahwa, Pemohon ingin memperbaiki data-data pada pasport milik Pemohon di karenakan Pemohon ingin berangkat ke Malaysia dan Arab Saudi dengan tujuan Pemohon akan menerima panggilan kerja di sana. Untuk pembuatan Visa dibutuhkan keseragaman data Pemohon;
- Bahwa, Data yang tidak sesuai yaitu di paspor milik Pemohon tertulis Pemohon lahir di Ulee Matang, pada tanggal 10 Desember 1981 sedangkan data yang benar adalah Pemohon lahir di Nesh I, pada tanggal 17 Agustus 1981 sebagai mana yang tertera pada dokumen pribadi Pemohon seperti pada KTP, KK, Ijazah, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, kesalahan tersebut terjadi saat pertama kali Pemohon membuat pasport dan menggunakan data Pemohon yang salah;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan berkelakuan baik di kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa, Saksi memohon untuk mengabulkan Permohonan dari Pemohon agar Pemohon dapat berangkat ke luar negeri dengan tujuan untuk bekerja;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat-alat pembuktian dan tidak akan menambah lagi, sehingga seterusnya memohon kepada Hakim untuk mempertimbangkannya guna mengambil penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana telah dengan jelas

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam berita acara persidangan, dianggap turut tercantum dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2 dan P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat keterangan domisili Pemohon atas nama Muhammad Amin, lahir di Nesh I, tanggal 17 Agustus 1981, bertempat tinggal di Dusun Tgk Di Aceh, Desa Buket Pala, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Idi berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan untuk Pemohon bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tercantum di KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan Pemohon akan mengajukan pembuatan Permohonan Paspor yang baru karena identitas Pemohon di Paspor berbeda dengan dokumen kependudukan Pemohon dan saat ini Pemohon akan berangkat ke Malaysia dan Arab Saudi untuk bekerja dan terkendala pada administrasi keberangkatan;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon yang diajukan di persidangan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, yaitu Saksi **Aryadi** dan Saksi **M. Ade Raju** diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan karena ingin merubah data pada Paspor milik Pemohon karena berbeda dengan KTP dan data lain milik Pemohon, terkhusus mengenai tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang ada di Paspor pemohon yang lama;
- Bahwa, Pemohon ingin memperbaiki data-data pada pasport milik Pemohon di karenakan Pemohon ingin berangkat ke Malaysia dan Arab Saudi dengan tujuan Pemohon akan menerima panggilan kerja di sana. Untuk pembuatan Visa dibutuhkan keseragaman data Pemohon;
- Bahwa, Data yang tidak sesuai yaitu di paspor milik Pemohon tertulis Pemohon lahir di Ulee Matang, pada tanggal 10 Desember 1981 sedangkan data yang benar adalah Pemohon lahir di Nesh I, pada tanggal 17 Agustus 1981 sebagai mana yang tertera pada dokumen pribadi Pemohon seperti pada KTP, KK, Ijazah, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, kesalahan tersebut terjadi saat pertama kali Pemohon membuat pasport dan menggunakan data Pemohon yang salah;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan berkelakuan baik di kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa, Saksi memohon untuk mengabulkan Permohonan dari Pemohon agar Pemohon dapat berangkat ke luar negeri dengan tujuan untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang disampaikan di persidangan yang pada intinya, agar Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan untuk identitas Pemohon yang benar adalah sebagaimana dokumen kependudukan Pemohon karena identitas Pemohon di Paspor berbeda dengan dokumen kependudukan Pemohon dan saat ini

*Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Idi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan berangkat ke Malaysia dan Arab Saudi untuk bekerja dan terkendala pada administrasi keberangkatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa paspor biasa adalah produk yang dikeluarkan untuk Warga Negara Indonesia, dan di dalam ayat (2) nya menyatakan bahwa paspor biasa tersebut diterbitkan atau dikeluarkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa paspor biasa terdiri dari paspor biasa elektronik, paspor biasa non elektronik dan dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa paspor biasa sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan sistem informasi manajemen keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada diwilayah Indonesia, pemohon paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk mengisi aplikasi data dan melampirkan beberapa persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dimana dalam Pasal 24 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa "dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi" yang kemudian didalam ayat (2) nya menjelaskan bahwa "prosedur perubahan data paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan berupa pengajuan permohonan, persetujuan Kepala Kantor

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan yang terakhir dilakukan percetakan perubahan data pada halaman pengesahan”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan pemohon, bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan yang juga ditambahkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, melihat juga peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan dengan keimigrasian, maka Hakim berpendapat bahwa prosedur dalam hal pemohon ingin merubah atau mengganti identitas atau data pada paspor tersebut adalah ranah atau kewenangan langsung dari Kantor Imigrasi sendiri dimana Pengadilan Negeri Idi tidak memiliki kewenangan melakukan perubahan data atau identitas atas nama pemohon, dikarenakan hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas. Selain itu Hakim juga tidak menemukan aturan hukum yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data atau identitas pada paspor harus berdasarkan Penetapan Pengadilan, dimana yang ada hanya Perubahan Nama pada Akta Kelahiran bukan perubahan data pada paspor;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, Pengadilan Negeri Idi tidak memiliki kewenangan untuk merubah data atau identitas pada paspor pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon dan fakta hukum dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa perubahan data atau identitas pada paspor pemohon sangat diperlukan oleh pemohon dikarenakan pemohon ingin membuat paspor yang baru dan Pemohon akan berangkat ke Malaysia dan Arab Saudi untuk bekerja sehingga diperlukan Penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dan Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 5 Ayat (1) Undang-

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, guna memenuhi rasa keadilan dan mencapai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, menurut hemat Pengadilan adalah tidak bertentangan dengan hukum apabila Pengadilan menetapkan identitas Pemohon yang benar yaitu: Nama Lengkap Muhammad Amin, Tempat Tanggal Lahir Nesh I, 17 Agustus 1981, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Tgk Di Aceh, Desa Buket Pala, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, sesuai dengan identitas yang tertera di kartu tanda penduduk, kartu keluarga, Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon, hal mana telah didukung dan dikuatkan dengan bukti surat P-1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta keputusan di dalam masyarakat, dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini kepada Dinas terkait dalam hal ini Kantor Imigrasi, agar dibuatkan perubahan data-data

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bersangkutan tentang perubahan tersebut, sehingga dengan demikian petitum angka 3 Permohonan ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 4 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah Nama Lengkap : Muhammad Amin, Tempat Tanggal Lahir: Nesh I, 17 Agustus 1981, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, tempat tinggal: Dusun Tgk Di Aceh, Desa Buket Pala, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, sesuai dengan identitas yang tertera di kartu tanda penduduk, kartu keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi terkait dalam hal ini Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Reza Bastira Siregar, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Idi yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Idi tanggal 14 Oktober 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erlis, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Idi, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*E-Court*) pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto,

Dto,

Erlis, S.H.

Reza Bastira Siregar, S.H.

Perincian biaya:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Proses (ATK).....: | Rp70.000,00; |
| 2. Sumpah.....:       | Rp20.000,00; |
| 3.....                |              |
| Legalisir :           | Rp10.000,00; |
| .....                 |              |
| 4.....                |              |
| Pendaftaran :         | Rp30.000,00; |
| .....                 |              |
| 5.....                |              |
| Redaksi :             | Rp10.000,00; |
| .....                 |              |
| 6.....                |              |
| Materai :             | Rp10.000,00; |
| .....                 |              |
| 7..... :              | Rp5.000,00;  |

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Idi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

Jumlah

Rp155.000,00;

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Idi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)